



# **LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
@2020**

# Pengantar

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Era sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula “Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka” menjadi “Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup”. Efeknya dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat, hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam undang-undang KIP beserta aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disediakan undang-undang ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

Bagaimana pelaksanaannya selama sebelas tahun Undang-Undang ini hadir di Indonesia? Kementerian Kominfo telah menjalankan UU KIP sejak awal diresmikannya UU KIP dan pada tahun 2010 secara resmi membuka layanan akses informasi bagi masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi PPID di Kementerian Kominfo dikelola oleh Biro Humas dengan didukung oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Kominfo.


Sejak awal berdiri, PPID Kementerian Kominfo telah menerima 5.290 permohonan informasi publik dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.017 permohonan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 270 permohonan ditolak. Permohonan yang ditolak tersebut sebagian besar karena informasi yang diminta diluar kewenangan Kementerian Kominfo. Selama periode itu pula, PPID Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus keberatan informasi publik di Komisi Informasi Pusat.

Tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda bagi setiap manusia di muka bumi, tidak terkecuali di Indonesia. Hadirnya Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mengubah pola kehidupan masyarakat, mulai dari cara bersosialisasi, cara bersekolah, hingga cara bekerja. Kesemuanya diarahkan untuk bisa meminimalisir penularan virus ini agar masyarakat tetap sehat dan juga produktif. Tidak terkecuali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kominfo (PPID Kominfo). Kebijakan untuk bekerja dari rumah selama masa pagebluk, membuat PPID Kominfo harus beradaptasi dalam memberikan layanan ke masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi pilihan paling memungkinkan untuk bisa sehat sekaligus produktif di tengah gempuran COVID-19 di tanah air.

Di tengah perubahan pola layanan PPID Kominfo, animo masyarakat untuk bertanya dan meminta informasi ternyata semakin meningkat. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 537 permintaan yang disampaikan masyarakat kepada PPID Kominfo atau meningkat sebesar 38% dibandingkan tahun sebelumnya.

*Chart bar dari table dibawah ini*

2019	388
2020	537



## A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

### 1. Organisasi PPID

PPID Kementerian Kominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Kominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Kominfo. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sampai dengan tahun 2020, tercatat pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan serta Pranata Komputer.




Figure 1 Organisasi PPID



## 2. Sarana dan Prasarana

### Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 m<sup>2</sup> ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 3
- Printer 1 unit
- Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopy 1 unit
- Printer dan Faximile 1 unit



*Figure 2 Ruang Layanan PPID Kementerian Kominfo*

Pada tahun 2020, ruangan PPID Kominfo dimodifikasi dengan menambahkan beberapa sarana untuk mendukung protokol Kesehatan COVID-19, diantaranya penyediaan hand sanitizer serta penempatan kaca pembatas pada meja layanan PPID.

*[foto kaca pembatas dan handsanitizer]*

### Ruang Arsip

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2018, PPID Kominfo mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kementerian Kominfo. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



*Figure 3 Ruang arsip PPID Kominfo*

### Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kementerian Kominfo, Gedung Belakang Kementerian Kominfo Lantai 1.


Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID.

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Revisi PM 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.

## Website


Website menjadi ujung tombak layanan PPID Kominfo selama masa pandemi di tahun 2020. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus. Tim PPID Kominfo fokus mengupdate data serta informasi baik di website utama kementerian maupun website eppid sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor kominfo.

PPID Kominfo mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat akan selalu diupdate di website kementerian di <https://www.kominfo.go.id>. Selain itu juga, PPID Kominfo memiliki website yang diklasifikasin berdasarkan jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan ke masyarakat. Website tersebut bisa diakses di tautan <https://eppid.kominfo.go.id>. Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya merilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.



**Figure 4 Aplikasi ePPID Kementerian Kominfo**

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo juga merilis layanan permintaan informasi secara menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan <https://eppid-sikelip.kominfo.go.id>. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.



**Figure 5 SIKeLIP dengan fitur utama bagi masyarakat untuk melakukan permintaan informasi publik secara daring**

### 3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian Kominfo
- b. Kepala Bagian Pelayanan Informasi selaku koordinator layanan
- c. Empat personil Kasubbag/Subkoordinator di Biro Humas selaku supervisor layanan
- d. Delapan personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas, Arsiparis, Perpustakaan dan Pranata Komputer

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik yang tersebar di Unit Kerja Eselon 1 dan Satuan Kerja Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Kominfo. Para PiC ini bertugas :


- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja ke PPID Kementerian Kominfo. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

## B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

PPID Kementerian Kominfo menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

### JALUR DAN WAKTU LAYANAN



#### JAM LAYANAN INFORMASI

**Jam Kerja : 09.00 - 15.00 WIB**

**ISHOMA :**

Senin s.d Kamis  
12.00 - 13.00 WIB  
Jumat  
11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon dan facsimile.



Pengelola layanan harian PPID di Biro Humas terbagi menjadi 5 tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang disampaikan masyarakat setiap harinya.



## C. Capaian Tahun 2020

### 1. Data dan Statistik

Selama tahun 2020, PPID menerima total sebanyak 607 permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh 537 pemohon informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 26.966 jam dan 39 menit. Pada tahun ini, pemohon informasi didominasi oleh masyarakat umum yang meminta informasi terkait dengan isu-isu bidang kominfo. Selain itu juga, hal-hal tentang informasi umum mengenai COVID-19 juga menjadi informasi yang banyak diminta masyarakat selama tahun 2020.

Data terkait daftar pemohonan informasi publik selama tahun 2020, dapat dilihat di bagian Lampiran dari laporan ini.

### 2. Kinerja

Pada awal tahun 2020, Biro Hubungan Masyarakat menargetkan mendapatkan poin sebesar 93 dari skala 100 atau setara dengan kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam proses Monev yang dilaksanakan pada akhir September 2020, PPID Kementerian Kominfo menyampaikan paparannya yang langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Atasan PPID, Rosarita Niken Widiastuti.

Dari hasil penilaian Monev yang dirilis Komisi Informasi Pusat, PPID Kementerian Kominfo masuk sebagai Badan Publik dengan Kategori Informatif dengan nilai sebesar 90,5 . Penghargaan atas capaian ini diberikan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin secara virtual.

### 2. Kinerja

Pada awal tahun 2020, Biro Hubungan Masyarakat menargetkan mendapatkan poin sebesar 93 dari skala 100 atau setara dengan kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam proses Monev yang dilaksanakan pada akhir September 2020, PPID Kementerian Kominfo menyampaikan paparannya yang langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Atasan PPID, Rosarita Niken Widiastuti.

Dari hasil penilaian Monev yang dirilis Komisi Informasi Pusat, PPID Kementerian Kominfo masuk sebagai Badan Publik dengan Kategori Informatif dengan nilai sebesar 90,5 . Penghargaan atas capaian ini diberikan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin secara virtual.

### 3. Produk Hukum

PPID Kementerian Kominfo pada tahun 2020 ini menyusun dan mempublish beberapa produk-produk hukum yaitu :

- (1) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Daftar Informasi Publik

PPID setiap tahunnya rutin melakukan update terkait dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dihasilkan dan dikelola Kementerian Kominfo. DIP ini merupakan daftar yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai panduan untuk bisa melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.

- (2) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan

Surat Keputusan ini berisi informasi terkait dengan informasi publik yang dikecualikan dilingkungan Kementerian Kominfo berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Daftar ini setiap tahunnya kami telaah dan kami perbaharui agar menyesuaikan dengan perkembangan informasi sedang ataupun akan dikecualikan.

- (3) Draft Revisi Peraturan Menkominfo Nomor 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019

Berkenaan dengan beberapa perubahan terkait dengan aturan-aturan, organisasi serta tata kelola layanan informasi publik baik di tingkat nasional maupun kementerian, PPID Kominfo berinisiatif untuk melakukan update terhadap pedoman mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi. Pada tahun 2020 ini, status draft tersebut masih pada tahap review oleh Biro Hukum untuk bisa ditindaklanjuti.

## 4. Kegiatan PPID

### (1) Forum Koordinasi PPID

Bulan Agustus 2020, PPID Kementerian Kominfo menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Data Monev PPID Tahun 2020 dan juga pelaksanaan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut mengundang satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo serta tamu-tamu undangan eksternal seperti Komisi Informasi Pusat serta PPID Kabupaten/Kota Bogor.



*Figure 6 Proses seleksi dan finalisasi data monev PPID 2020*

Kegiatan tersebut berhasil memfinalisasi 63 data monev yang akan disampaikan pada Komisi Informasi Pusat sebelum tanggal 24 Agustus 2020. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, peserta datang baik secara daring maupun luring.

Berkenaan dengan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2020, telah dilaksanakan uji konsekuensi sebagai syarat utama proses pengecualian informasi yang dihadiri oleh Tim PPID Kementerian Kominfo, Perwakilan Satuan Kerja yang Mengajukan DIK 2020 serta Biro Hukum. Adapun pembahasan-pembahasan mengenai DIK dilakukan dengan pembahasan satu persatu satuan kerja sebagai berikut :

#### 1. Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI)

PDSI mengajukan satu usulan informasi yang dikecualikan yaitu yang berkaitan dengan informasi kode sumber aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Data. Dalam pembahasan, usulan informasi yang dikecualikan berkembang ke database dan informasi didalamnya yang menjadi satu paket dengan kode sumber aplikasi tersebut.



## 2. Direktorat Jenderal PPI

Direktorat PPI mengajukan 5 usulan informasi yang dikecualikan. Namun, usulan-usulan tersebut sudah terakomodir dalam DIK di tahun sebelumnya, sehingga praktis tidak ada pembaharuan apapun dari Ditjen PPI.

## 3. Direktorat Jenderal IKP

Direktorat Jenderal IKP mengajukan sebanyak 12 usulan informasi untuk dikecualikan. Sebagian besar berupa informasi mengenai data-data pegawai yang sudah tercover dalam usulan dari Biro Kepegawaian yang telah diusulkan pada tahun sebelumnya. Namun, terdapat beberapa usulan baru yang dinaikkan scope nya dari semula pada lingkup Ditjen IKP, diperluas menjadi pada lingkup Kementerian Kominfo dikarenakan informasi yang diusulkan tersebut juga terdapat di semua unit kerja di kementerian. Dari hasil pembahasan, total ada 4 usulan DIK dari Ditjen IKP yang telah dilakukan uji konsekuensi untuk dimasukkan dalam DIK Tahun 2020.

## 4. Direktorat Jenderal Aptika

Direktorat Jenderal Aptika mengusulkan sebanyak 28 permohonan informasi yang dikecualikan. Namun, dari hasil pembahasan, diperlukan pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan detail informasi yang dikecualikan dikarenakan perwakilan yang hadir tidak bisa menjelaskan jenis / informasi yang dimaksud. Akan dijadwalkan ulang untuk proses verifikasi detail di Ditjen Aptika. Informasi yang belum jelas tersebut akan ditunda untuk dimasukkan ke DIK, sedangkan usulan informasi yang sudah disepakati, akan dimasukkan di DIK pada periode ini. Dalam pembahasan, terdapat 12 DIK yang sudah selesai tahap uji konsekuensi dan akan dimasukkan dalam draft DIK 2020, 8 usulan DIK sudah ada di usulan tahun 2019 lalu serta 8 usulan DIK akan dibahas secara lebih mendalam dikarenakan memerlukan konfirmasi ke pemilik informasi di Direktorat Ekonomi Digital dan Direktorat Pemberdayaan Informatika.

## D. Anggaran

Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Kominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp. 1.106.933.000, - (Satu milyar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

NO	Keterangan	2020	
		ANGGARAN	REALISASI
3	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	196.565.000	196.565.000
2	Forum PPID	180.150.000	180.142.935
	<b>TOTAL</b>	<b>180.150.000</b>	<b>180.142.935</b>

Terdapat tiga kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2020. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase mencapai 99,99% dari pagu anggaran untuk pelaksanaan PPID.

## E. Kendala dan Rekomendasi

### Kendala

Selama tahun 2020, PPID Kementerian Kominfo berjalan dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Kendala di tahun ini, selain beberapa hal yang merupakan isu di tahun sebelumnya. juga isu-isu yang relatif baru di tahun ini. Isu-isu tersebut yaitu :

(1) Tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Tim PPID di Biro Humas.

Hal yang terkait dengan koordinasi antar tim, dilakukan secara daring dikarenakan adanya kebijakan work from home (wfh). Pada awal pelaksanaan terdapat kendala koneksi jaringan, software/tools untuk melakukan rapat yang harus dipelajari terlebih dahulu, serta penyesuaian kebiasaan rapat secara daring dari anggota tim.

(2) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.

(3) Belum tersosialisasikannya fitur permintaan informasi secara online melalui [sikelip.kominfo.go.id](https://sikelip.kominfo.go.id), sehingga tingkat pemanfaatan permintaan informasi secara online masih belum optimal.

(3) Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat.

### Rekomendasi

(1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

(2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Kominfo harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

(3) Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kominfo beberapa tahun kedepan terus dilaksanakan sehingga bisa mendeliver layanan secara lebih profesional.

## F. LAMPIRAN

### RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KEMENKOMINFO TAHUN 2020

No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu Rata-Rata	Alasan/ Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	2	3	3	0	0	2 Hari 3 Jam 20 Menit	-
2	Februari	10	11	10	0	1	1 Hari 2 Jam 41 Menit	-
3	Maret	7	13	7	0	6	27 Menit	-
4	April	25	32	24	0	8	5 Hari 4 Jam 17 Menit	-
5	Mei	61	64	21	5	38	1 Hari 1 Jam 1 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak tersedia 5 permintaan
6	Juni	59	61	16	22	76	4 Hari 1 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 22 permintaan
7	Juli	57	57	25	27	5	1 Hari 1 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 27 permintaan
8	Agustus	50	61	25	17	8		Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 17 permintaan
9	September	50	59	32	14	4		Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 14 permintaan
10	Oktober	81	86	62	19	0		Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 19 permintaan
11	November	82	87	65	15	2		Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 15 permintaan
12	Desember	59	80	41	16	2		Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : • informasi tidak dikuasai 16 permintaan